



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Doni Setiawan Bin Sumarno;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 06 Januari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pojok RT 001 RW 010 Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (serabutan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukumnya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Njk., tanggal 14 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Njk., tanggal 14 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DONI SETIAWAN Bin SUMARNO** terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DONI SETIAWAN Bin SUMARNO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi terdakwa dalam tahanan.

3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa sebesar **Rp.500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama **1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum

4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 6 (Enam) Buah Plastik Klip berisi 24 (dua puluh empat) butir pil LL.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir Pil LL.
- 1(satu) bua bekas bungkus rokok Grendel Utama;
- 1 (satu) buah HP Merek Realme type C2 warna biru;
(Dirampas untuk dimusnahkan)

- uang hasil penjualan pil L sejumlah Rp. 30.000,00.

(Dirampas untuk Negara)

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA

Bahwa ia **DONI SETIAWAN Bin SUMARNO**, pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, sekitar pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan September tahun 2022, bertempat di rumah Dsn. Pojok RT 001 RW 010 Ds. Tanjungkalang Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 Terdakwa didatangi oleh Sdr. ANDRI (DPO) dirumah terdakwa Dusun. Pojok RT 001 RW 010 Desa Tanjungkalang Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Sdri. ANDRI menitipkan grasa/ Pil Dobel L setengah B berisi 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menerima pil dobel L tersebut dan Sdri. ANDRI mengatakan jika ada yang membeli Pil dobel L maka terdakwa mendapatkan bagian 10 (sepuluh) butir pil dobel L kemudian Sdr. ANDRI juga memberikan pil Dobel L sebanyak 1 (satu) kitnya berisi 4 (empat) butir;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa didatangi Saksi MOH. RIFAI Alias PETOR di rumah terdakwa Dsn. Pojok RT 001 RW 010 Ds. Tanjungkalang Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk untuk membeli 2 (dua) kit pil dobel L, selanjutnya terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi 4 (empat) butir selanjutnya Saksi Moh. Rifai memberikan uang sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa saat dirumahnya didatangi oleh petugas kepolisian resor Nganjuk yaitu antara lain saksi Wasis Utomo dan saksi Yudha Kristiawan, selanjutnya dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir pil dobel, 1 (satu) buah plastik berisi 6 (enam) butir pil dobel L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grendel Utama warna kuning, uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) buah HP merek Realme tipe C2 warna biru yang berada di atas rak tempat televisi di rumah;
- Bawa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 06811/NOF/2022 pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : Barang bukti nomor bukti 14173/2022/NOF: 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", dengan berat netto 0,348 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.
- Bawa pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas, dan terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bawa ia **ANGGARA AGUNG FITRIAWAN bin SHOLEH**, pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, sekitar pukul 20.00WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di warung kopi termasuk Ds. Banjarejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **dengan sengaja memproduksi atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa Pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 Terdakwa didatangi oleh Sdr. ANDRI (DPO) dirumah terdakwa Dusun. Pojok RT 001 RW 010 Desa Tanjungkalang Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Sdri. ANDRI menitipkan grasa/ Pil Dobel L setengah B berisi 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menerima pil dobel L tersebut dan Sdri. ANDRI mengatakan jika ada yang membeli Pil dobel L maka terdakwa mendapatkan bagian 10 (sepuluh) butir pil dobel L kemudian Sdr. ANDRI juga memberikan pil Dobel L sebanyak 1 (satu) kitnya berisi 4 (empat) butir;
- Bawa Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa didatangi Saksi MOH. RIFAI Alias PETOR di rumah terdakwa Dsn. Pojok RT 001 RW 010 Ds. Tanjungkalang Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk untuk membeli 2 (dua) kit pil dobel L, selanjutnya terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi 4 (empat) butir selanjutnya Saksi Moh. Rifai memberikan uang sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bawa Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa saat dirumahnya didatangi oleh petugas kepolisian resor Nganjuk yaitu antara lain saksi Wasis Utomo dan saksi Yudha Kristiawan, selanjutnya dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir pil dobel, 1 (satu) buah plastik berisi 6 (enam) butir pil dobel L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grendel Utama warna kuning, uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) buah HP merek Realme tipe C2 warna biru yang berada di atas rak tempat televisi di rumah;
- Bawa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 06811/NOF/2022 pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : Barang bukti nomor bukti 14173/2022/NOF: 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", dengan berat netto 0,348 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

- Bawa terdakwa sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa dilengkapi petunjuk dan aturan pemakaian serta komposisi pembuatan obat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **WASIS UTOMO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bawa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangi yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bawa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi AIPDA YUDHA KRISTIAWAN dan anggota opsnal Satreskim lainnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa Dsn. Pojok RT 001 RW 010 Ds. Tanjungkalang Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk yang mendapat informasi dari masyarakat karena marak melakukan peyalahgunaan UU kesehatan;
- Bawa awalnya dilakukan penangkapan terhadap saksi MOH. RIFAI Alias PETOR Bin MANSUR alamat Dsn. Pojok RT 004 RW 009 Ds. Tanjungkalang Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk kemudian saksi MOH. RIFAI Alias PETOR Bin MANSUR mengaku telah membeli pil dobel L dari terdakwa selanjutnya petugas kepolisian Unit II Satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L, 1 (satu) buah plastik berisi 6 (enam) butir pil dobel L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grendel Utama warna kuning, uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) buah HP merek Realme tipe C2 warna biru yang berada di atas rak tempat televisi di rumah;

- Bawa terdakwa mengaku telah menjual pil dobel L kepada saksi MOH. RIFAI Alias PETOR Bin MANSUR sebanyak 2 (dua) kali yang semuanya dilakukan di rumah termasuk Dsn. Pojok RT 001 RW 010 Ds. Tanjungkalang Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk, antara lain yang pertama pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bawa jumlah pil dobel L yang dijual oleh terdakwa pada bulan September dan Agustus kepada saksi MOH. RIFAI Alias PETOR Bin MANSUR tersebut adalah sama, yakni sebanyak 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi 4 (empat) butir sehingga total 8 (delapan) butir seharga Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa terdakwa mengaku telah membeli pil dobel L yang dijual kepada saksi MOH. RIFAI Alias PETOR Bin MANSUR tersebut dari Sdri. ANDRI alamat Dsn. Pojok Ds. Tanjungkalang Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk (DPO);
- Bawa benar terdakwa yang telah mengedarkan obat pil dobel L dengan ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk bulat warna putih di tengahnya ada tulisan LL;
- Bawa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;
- Bawa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **YUDHA KRISTIAWAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bawa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi AIPDA **WASIS UTOMO** dan anggota opsnal Satreskim lainnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa Dsn. Pojok RT 001 RW 010 Ds. Tanjungkalang Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk yang mendapat informasi dari masyarakat karena marak melakukan peyalahgunaan UU kesehatan;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap saksi MOH. RIFAI Alias PETOR Bin MANSUR alamat Dsn. Pojok RT 004 RW 009 Ds. Tanjungkalang Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk kemudian saksi MOH. RIFAI Alias PETOR Bin MANSUR mengaku telah membeli pil dobel L dari terdakwa selanjutnya petugas kepolisian Unit II Satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L, 1 (satu) buah plastik berisi 6 (enam) butir pil dobel L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grendel Utama warna kuning, uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) buah HP merek Realme tipe C2 warna biru yang berada di atas rak tempat televisi di rumah;
- Bahwa terdakwa mengaku telah menjual pil dobel L kepada saksi MOH. RIFAI Alias PETOR Bin MANSUR sebanyak 2 (dua) kali yang semuanya dilakukan di rumah termasuk Dsn. Pojok RT 001 RW 010 Ds. Tanjungkalang Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk, antara lain yang pertama pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa jumlah pil dobel L yang dijual oleh terdakwa pada bulan September dan Agustus kepada saksi MOH. RIFAI Alias PETOR Bin MANSUR tersebut adalah sama, yakni sebanyak 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi 4 (empat) butir sehingga total 8 (delapan) butir seharga Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku telah membeli pil dobel L yang dijual kepada saksi MOH. RIFAI Alias PETOR Bin MANSUR tersebut dari Sdri. ANDRI alamat Dsn. Pojok Ds. Tanjungkalang Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk (DPO);
- Bahwa benar terdakwa yang telah mengedarkan obat pil dobel L dengan ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk bulat warna putih di tengahnya ada tulisan LL;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;
- Bawa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya diBerita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
 - Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah terdakwa Dusun. Pojok RT 001 RW 010 Ds. Tanjungkalang Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk yang saat itu sedang dalam keadaan berdiri dan kedapatan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L, 1 (satu) buah plastik berisi 6 (enam) butir pil dobel L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grendel Utama warna kuning, uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) buah HP merek Realme tipe C2 warna biru yang berada di atas rak tempat televisi di rumah;
 - Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdri. ANDRI melalui WhatsApp (WA) untuk menanyakan keberadaan terdakwa saat itu kemudian terdakwa memberitahu bahwa saat itu sedang berada di rumah selanjutnya terdakwa menjawab akan akan perjalanan ke rumah Sdri. ANDRI selanjutnya selang 15 (lima belas) menitan Sdri. ANDRI tiba menemui terdakwa di rumah untuk mengajak keluar membeli makan dan diajak wifian di rumah tetangga terdakwa termasuk Dsn. Pojok RT 001 RW 010 Ds. Tanjungkalang Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk;
 - Bawa terdakwa telah membeli pil dobel L yang dijual kepada saksi MOH. RIFAI Alias PETOR Bin MANSUR tersebut dari Sdri. ANDRI alamat Dsn. Pojok Ds. Tanjungkalang Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIB sebanyak 50 (lima puluh) butir pil dobel L yang dibungkus plastic klip dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang sudah diterima oleh terdakwa namun belum dibayar lunas karena titipan untuk dijual;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mengaku telah menjual pil dobel L kepada saksi MOH. RIFAI Alias PETOR Bin MANSUR sebanyak 2 (dua) kali yang semuanya dilakukan di rumah termasuk Dsn. Pojok RT 001 RW 010 Ds. Tanjungkalang Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk, antara lain yang pertama pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bawa jumlah pil dobel L yang dijual oleh terdakwa pada bulan September dan Agustus kepada saksi MOH. RIFAI Alias PETOR Bin MANSUR tersebut adalah sama, yakni sebanyak 2 (dua) kit yang masing-masing berisi 4 (empat) butir sehingga total 8 (delapan) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa pil dobel L yang dijual kepada saksi MOH. RIFAI Alias PETOR Bin MANSUR tersebut dibungkus plastic klip;
- Bawa obat yang telah Terdakwa edarkan dengan cara dijual adalah jenis pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, serta di tengahnya bertuliskan huruf LL;
- Bawa terdakwa mengaku selain menjual pil dobel L, ia juga pernah mengonsumsinya;
- Bawa tujuan terdakwa menjual pil dobel L tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang apabila berhasil menjual pil dobel L maka terdakwa mendapatkan pil dobel L sebanyak 2,5 kit/10 (sepuluh) butir;
- Bawa reaksi yang dirasakan terdakwa setelah mengonsumsi pil dobel L adalah pikiran menjadi tenang;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah plastik berisi 6 (enam) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grendel Utama warna kuning;
- Uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah); dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Realme tipe C2 warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan Nomor LAB :06811/NOF/2022 pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 terhadap 2(dua) butir tablet warna putih logo "LL dengan berat netto 0,348 gram gram sebagaimana barang bukti nomor 06197/2022/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLAFOR POLDA JATIM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bawa benar saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bawa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah terdakwa Dusun. Pojok RT 001 RW 010 Ds. Tanjungkalang Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk yang saat itu sedang dalam keadaan berdiri dan kedapatan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L, 1 (satu) buah plastik berisi 6 (enam) butir pil dobel L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grendel Utama warna kuning, uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) buah HP merek Realme tipe C2 warna biru yang berada di atas rak tempat televisi di rumah;
- Bawa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdri. ANDRI melalui WhatsApp (WA) untuk menanyakan keberadaan terdakwa saat itu kemudian terdakwa memberitahu bahwa saat itu sedang berada di rumah selanjutnya terdakwa menjawab akan akan perjalanan ke rumah Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI selanjutnya selang 15 (lima belas) menitan Sdri. ANDRI tiba menemui terdakwa di rumah untuk mengajak keluar membeli makan dan diajak wifian di rumah tetangga terdakwa termasuk Dsn. Pojok RT 001 RW 010 Ds. Tanjungkalang Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk;

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli pil dobel L yang dijual kepada saksi MOH. RIFAI Alias PETOR Bin MANSUR tersebut dari Sdri. ANDRI alamat Dsn. Pojok Ds. Tanjungkalang Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIB sebanyak 50 (lima puluh) butir pil dobel L yang dibungkus plastic klip dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang sudah diterima oleh terdakwa namun belum dibayar lunas karena titipan untuk dijual;
- Bahwa benar terdakwa mengaku telah menjual pil dobel L kepada saksi MOH. RIFAI Alias PETOR Bin MANSUR sebanyak 2 (dua) kali yang semuanya dilakukan di rumah termasuk Dsn. Pojok RT 001 RW 010 Ds. Tanjungkalang Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk, antara lain yang pertama pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa benar jumlah pil dobel L yang dijual oleh terdakwa pada bulan September dan Agustus kepada saksi MOH. RIFAI Alias PETOR Bin MANSUR tersebut adalah sama, yakni sebanyak 2 (dua) kit yang masing-masing berisi 4 (empat) butir sehingga total 8 (delapan) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar obat yang telah Terdakwa edarkan dengan cara dijual adalah jenis pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, serta di tengahnya bertuliskan huruf LL;
- Bahwa benar tujuan terdakwa menjual pil dobel L tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang apabila berhasil menjual pil dobel L maka terdakwa mendapatkan pil dobel L sebanyak 2,5 kit/10 (sepuluh) butir;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;
- Bahwa benar Berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan Nomor LAB :06811/NOF/2022 pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 terhadap 2(dua) butir tablet warna putih logo "LL dengan berat netto 0,348 gram gram sebagaimana barang bukti nomor 06197/2022/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLAFOR POLDAM JATIM;

- Bawa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur - unsur tindak pidananya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari Dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Alat kesehatan dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, alat, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinilai telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar Terdakwa Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Nganjuk yaitu Saksi **WASIS UTOMO** dan Saksi **YUDHA KRISTIawan** bersama anggota opsnal SATRESNARKOBA POLRES NGANJUK pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah terdakwa Dusun. Pojok RT 001 RW 010 Ds. Tanjungkalang Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk yang saat itu sedang dalam keadaan berdiri dan kedapatan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L, 1 (satu) buah plastik berisi 6 (enam) butir pil dobel L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grendel Utama warna kuning, uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) buah HP merek Realme tipe C2 warna biru yang berada di atas rak tempat televisi di rumah;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdri. ANDRI melalui WhatsApp (WA) untuk menanyakan keberadaan terdakwa saat itu kemudian terdakwa memberitahu bahwa saat itu sedang berada di rumah selanjutnya terdakwa menjawab akan akan perjalanan ke rumah Sdri. ANDRI selanjutnya selang 15 (lima belas) menitan Sdri. ANDRI tiba menemui terdakwa di rumah untuk mengajak keluar membeli makan dan diajak wifian di rumah tetangga terdakwa termasuk Dsn. Pojok RT 001 RW 010 Ds. Tanjungkalang Kec. Ngronggott Kab. Nganjuk;

Bahwa Terdakwa telah membeli pil dobel L yang dijual kepada saksi MOH. RIFAI Alias PETOR Bin MANSUR tersebut dari Sdri. ANDRI alamat Dsn. Pojok Ds. Tanjungkalang Kec. Ngronggott Kab. Nganjuk (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIB sebanyak 50 (lima puluh) butir pil dobel L yang dibungkus plastic klip dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang sudah diterima oleh terdakwa namun belum dibayar lunas karena titipan untuk dijual;

Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual pil dobel L kepada saksi MOH. RIFAI Alias PETOR Bin MANSUR sebanyak 2 (dua) kali yang semuanya dilakukan di rumah termasuk Dsn. Pojok RT 001 RW 010 Ds. Tanjungkalang Kec. Ngronggott Kab. Nganjuk, antara lain yang pertama pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB;

Bahwa jumlah pil dobel L yang dijual oleh terdakwa pada bulan September dan Agustus kepada saksi MOH. RIFAI Alias PETOR Bin MANSUR tersebut adalah sama, yakni sebanyak 2 (dua) kit yang masing-masing berisi 4 (empat) butir sehingga total 8 (delapan) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, serta di tengahnya bertuliskan huruf LL;

Bahwa tujuan terdakwa menjual pil dobel L tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang apabila berhasil menjual pil dobel L maka terdakwa mendapatkan pil dobel L sebanyak 2,5 kit/10 (sepuluh) butir;

Bahwa berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan Nomor LAB :06811/NOF/2022 pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 2(dua) butir tablet warna putih logo "LL dengan berat netto 0,348 gram gram sebagaimana barang bukti nomor 06197/2022/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLABFOR POLDA JATIM;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 197 Jo Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain diatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak mengatur pidana pengganti jika terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai aturan umum, jika dijatuhan pidana denda dan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang besarnya pidana denda dan lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 6 (Enam) Buah Plastik Klip berisi 24 (dua puluh empat) butir pil LL.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir Pil LL.
- 1(satu) bua bekas bungkus rokok Grendel Utama;
- 1 (satu) buah HP Merek Realme type C2 warna biru

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- uang hasil penjualan pil L sejumlah Rp30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) yang telah terbukti hasil kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan obat illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 197 Jo Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DONI SETIAWAN Bin SUMARNO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (Enam) Buah Plastik Klip berisi 24 (dua puluh empat) butir pil LL.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir Pil LL.
 - 1(satu) buah bekas bungkus rokok Grendel Utama;
 - 1 (satu) buah HP Merek Realme type C2 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang hasil penjualan pil L sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Feri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deliansyah, S.H. dan Muh.Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Feri Deliansyah, S.H.

Muh.Gazali Arief, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H.